

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp)**

SKRIPSI

OLEH:

KEVIN JUAN PARTOGI SIAHAAN

218400148



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/4/26

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

KEVIN JUAN PARTOGI SIAHAAN

218400148

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)6/4/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR. 755/Pid.Sua/2024/Pn Lbp)

Nama : Kevin Juan Partogi Siahaan

NPM : 21.8400.148

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kepidanaan



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 20 Agustus 2025


Kevin Juan Partogi Siahaan

218400148

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Juan Partogi Siahaan
NPM : 218400148
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp). Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

Yang Menyatakan



(Kevin Juan Partogi Siahaan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kevin Juan Partogi Siahaan
Tempat/Tanggal lahir : Medan/31 Juli 2003
Alamat : JL A R Hakim GG Bakung No.
18
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Henryanto Siahaan
Ibu : Ester D.S. Br Nainggolan, S.E,
M.AP.
Anak ke : Satu dari Dua Bersaudara

3. Pendidikan

SDS Methodist 3 Medan : Lulus Tahun 2015
SMPS Methodist 3 Medan : Lulus Tahun 2018
SMAS Methodist 2 Medan : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp)

OLEH :

KEVIN JUAN PARTOGI SIAHAAN

218400148

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak merupakan suatu anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada umat nya. Seharusnya yang dilindungi negara karena ada aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban terhadap masyarakat terutama pada anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur masih sering terjadi terutama yang menjadi korban anak perempuan. Pelaku kejahatan tersebut tidak melihat umur dan profesi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan serta mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan pada putusan nomor 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 E. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilihat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan. Pertimbangan hukum hakim secara non yuridis juga disebut dengan faktor-faktor diluar fakta hukum dengan melihat sosiologis dari terdakwa.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pertimbangan Hukum, Membujuk, Anak, Persetubuhan

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF PERSUADING A CHILD TO ENGAGE IN INTERCOUSE

(Study of Decision Number 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp)

BY :

KEVIN JUAN PARTOGI SIAHAAN

218400148

FIELD OF CRIMINAL LAW

Children are the most beautiful gift from God given to His people. The state should protect them because there are legal rules governing rights and obligations towards society, especially children, who are the nation's future generation. Sexual harassment of minors still occurs frequently, especially with girls as victims. The perpetrators of these crimes do not discriminate by age or profession. The purpose of this research is to determine the regulation of the crime of enticing a minor to engage in sexual intercourse and to understand the judge's legal considerations regarding the perpetrator of the crime of enticing a minor to engage in sexual intercourse in decision number 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp. The research method used is normative legal research, which is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations. Based on the research findings, it is known that the legal regulation of the crime of enticing a child to engage in sexual intercourse is found in Article 76 E of Law Number 35 of 2014. The judge's legal considerations in deciding the case are based on both legal and non-legal considerations. Legal considerations are viewed based on the legal facts revealed during the trial. The judge's non-legal legal considerations are also referred to as factors outside the legal facts, considering the defendant's sociological background.

Keywords: Criminal Act, Legal Consideration, Persuasion, Child, Coitus

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp)” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Nanang Tomi Sianturi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
12. Abdul Wahab, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Oloan Sirait, S.H., M.H., selaku Kepala Panitera Muda Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara mengenai putusan tersebut yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
13. Aiptu Henryanto Siahaan, selaku ayah kandung penulis yang telah memberikan cinta kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ester Debora Suriana Br Nainggolan, S.E., M.A.P., selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara

moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Keisha Enya Br Siahaan selaku adik kandung penulis yang telah memberikan cinta kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Ismed Ade Winata, Amd.IM, S.H., dan dr. Katerin Naulibasa Nainggolan selaku udak dan nangudak kandung penulis yang telah memberikan cinta kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta drg Rahel Stevani Nainggolan selaku tante kandung penulis yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Pomparan Opung Kevin Juan Partogi Siahaan dan Pomparan Opung Chelsea Nainggolan yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Candro Simamora, Loksa Maruli Silalahi, Donni Eliazer Sihaloho, Jerry Martin Leonardo Purba, Kharisma Ramadhan, Jeremy Pratama Siregar, selaku sahabat ToLS dan sudah dianggap penulis sebagai keluarga yang telah memberikan doa, saran, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 20 Agustus 2025



Kevin Juan Partogi Siahaan



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	23
2.1.1 Tinjauan Hukum Pidana	23
2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	25
2.1.3 Fungsi Hukum Pidana	26
2.1.4 Tujuan Hukum Pidana	26
2.2 Defenisi Tindak Pidana.....	27
2.2.1 Tindak Pidana Umum	27
2.2.2 Tindak Pidana Khusus	30
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	33
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	35
2.3.1 Defenisi Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	35
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Anak.....	38
2.3.3 Perlindungan Anak	42
2.3.4 Jenis-Jenis Hukuman Anak.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
3.1.1 Waktu Penelitian	45

3.1.2 Tempat Penelitian.....	45
3.2 Metodologi Penelitian.....	46
3.2.1 Jenis Penelitian	46
3.2.2 Jenis Data.....	46
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.2.4 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetujuan	50
4.2 Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan.	55
4.2.1 Pertimbangan Hukum	55
4.2.2 Pertimbangan Hukum Menurut Keadilan.....	59
4.2.3 Penalaran Hukum Hakim.....	63
4.2.4 Analisis Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
A. BUKU	73
B. JURNAL	75
C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	75
D. SKRIPSI.....	76
E. WEBSITE.....	76
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada umat nya. Seharusnya anak yang sudah diberikan kepada umatnya harus dijaga dan dirawat dengan baik sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua orang tua harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dan menempatkan anak yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ke tempat atau daerah yang aman dan terdidik seperti lingkungan sekolah yang baik dan memberitahu pertemanan yang baik serta mendukung kesuksesan pada anak tersebut.¹ Hal paling utama yang perlu diajarkan kepada anak adalah sikap yang taat kepada Tuhan dan tata krama sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain terutama orang yang lebih tua dari anak tersebut. Anak merupakan Investasi terbaik baik orang tua terlebih juga menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi bangsa.

Rata-rata anak yang salah pergaulan dan salah pengajaran dari orangtua dikarenakan kebebasan yang diterima sang anak. Sehingga dipersalahkan seperti contohnya tawuran, merokok, menggunakan narkoba, dan sebagainya. Alasan lain anak dapat dipengaruhi dengan pikiran kejahatan karena kepolosan pada sang anak, sehingga dengan gampang orang lain mempengaruhi pola pikir sang anak. Anak juga banyak menjadi korban kejahatan dari orang dewasa sampai

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 61-64

usia dewasa dan lanjut usia. Kejahatan yang paling rentan diterima sang anak terutama perempuan yaitu pelecehan seksual.²

Pelecehan Seksual merupakan perilaku yang dilakukan berlandaskan keinginan sendiri dari pelaku, tindak pelecehan seksual tersebut dapat dilakukan secara verbal dan non verbal yang diklasifikasikan yaitu; pelecehan seksual verbal merupakan pelecehan secara lisan atau omongan dan tanpa sentuhan fisik, pelecehan tersebut sering terjadi di masyarakat yang biasa dikenal *cat calling*..

Tindak pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.³

No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	ACEH	Anak	147	155	291	2	3	81	95
2	SUMATERA UTARA	Anak	412	168	686	8	1	141	154
3	SUMATERA BARAT	Anak	168	163	486	10	2	28	46
4	RIAU	Anak	135	197	572	13	4	36	168
5	JAMBI	Anak	72	86	189	1	6	17	22
6	SUMATERA SELATAN	Anak	172	101	274	2	3	12	71
7	BENGGULU	Anak	71	60	181	14	6	12	20

² Desita Sari Et Al., “Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja,” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)* Vol 4, No. 1 2023, Hal 48-59

³ Yuni Kartika And Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol 1, No. 2 2020 Hal 1-21.

8	LAMPUNG	Anak	98	125	542	11	6	5	20
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Anak	30	23	75	0	1	5	15
10	KEPULAUAN RIAU	Anak	78	77	240	10	4	40	57
11	DKI JAKARTA	Anak	94	99	205	2	15	11	49
12	JAWA BARAT	Anak	343	396	1120	22	13	119	460
13	JAWA TENGAH	Anak	226	344	795	20	4	118	136
14	DI YOGYAKARTA	Anak	91	165	265	11	10	28	31
15	JAWA TIMUR	Anak	427	483	794	31	18	141	238
16	BANTEN	Anak	123	217	424	4	6	27	49
17	BALI	Anak	44	87	72	2	0	17	22
18	NUSA TENGGARA BARAT	Anak	104	57	314	3	16	10	175
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Anak	161	245	344	4	3	55	44
20	KALIMANTAN BARAT	Anak	54	66	246	19	3	23	33

21	KALIMANTAN TENGAH	Anak	44	50	167	5	1	19	30
22	KALIMANTAN SELATAN	Anak	71	157	186	11	1	53	97
23	KALIMANTAN TIMUR	Anak	174	131	378	16	13	28	31
24	KALIMANTAN UTARA	Anak	60	40	79	3	0	8	14
25	SULAWESI UTARA	Anak	152	85	382	3	17	93	139
26	SULAWESI TENGAH	Anak	136	153	280	11	4	19	32
27	SULAWESI SELATAN	Anak	358	303	443	11	19	80	129
28	SULAWESI TENGGARA	Anak	112	29	190	2	3	24	20
29	GORONTALO	Anak	51	5	196	0	3	6	6
30	SULAWESI BARAT	Anak	26	28	61	1	4	0	7
31	MALUKU	Anak	64	70	160	3	3	18	20

32	MALUKU UTARA	Anak	54	27	162	1	10	7	43
33	PAPUA BARAT	Anak	7	52	41	0	4	17	15
34	PAPUA	Anak	11	12	17	1	0	14	10
35	PAPUA PEGUNUNGAN	Anak	5	0	0	0	0	0	0
36	PAPUA SELATAN	Anak	6	7	13	1	0	6	4
37	PAPUA TENGAH	Anak	13	31	27	1	0	11	1
38	PAPUA BARAT DAYA	Anak	16	17	35	1	0	3	4
39	INDONESIA		4410	4511	10932	260	206	1332	2507

Tabel 1 Presentase Anak sebagai Korban dalam Kasus Kekerasan di Indonesia Pada Tahun 2023⁴

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat data presentase korban anak berdasarkan daerah/provinsi dan jenis kekerasan yang dialami korban, data tersebut diambil dari data SIGA KEMENPPPA pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.473 korban, menyusul Jawa Timur sebanyak 2.132 korban dan Jawa Tengah 1643 korban.

⁴ (<https://siga.kemenpppa.go.id/dataset> (diakses pada 21 November 2024, pukul 21.55))

No.	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	ACEH	Anak	201	233	308	6	3	78	84
2	SUMATERA UTARA	Anak	255	200	651	11	2	140	118
3	SUMATERA BARAT	Anak	142	228	492	9	3	44	37
4	RIAU	Anak	142	193	615	14	9	77	213
5	JAMBI	Anak	88	87	227	2	6	33	14
6	SUMATERA SELATAN	Anak	129	106	179	1	11	27	32
7	BENGGULU	Anak	45	17	145	5	5	14	6
8	LAMPUNG	Anak	99	68	511	3	9	9	25
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Anak	48	41	112	5	4	12	16
10	KEPULAUAN RIAU	Anak	66	86	303	2	16	20	19
11	DKI JAKARTA	Anak	302	312	636	16	56	34	8

12	JAWA BARAT	Anak	460	378	1231	39	15	119	360
13	JAWA TENGAH	Anak	287	341	775	15	1	103	99
14	DI YOGYAKARTA	Anak	145	178	280	4	1	17	23
15	JAWA TIMUR	Anak	449	422	742	17	21	120	235
16	BANTEN	Anak	145	260	493	9	0	20	23
17	BALI	Anak	40	103	70	4	7	14	70
18	NUSA TENGGARA BARAT	Anak	117	74	296	4	0	23	239
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Anak	159	266	363	14	1	51	35
20	KALIMANTAN BARAT	Anak	68	30	362	11	3	14	61
21	KALIMANTAN TENGAH	Anak	55	61	203	6	5	15	33
22	KALIMANTAN	Anak	120	186	250	23	0	54	98

	SELATAN								
23	KALIMANTAN TIMUR	Anak	142	130	458	18	10	32	37
24	KALIMANTAN UTARA	Anak	47	33	131	7	7	7	5
25	SULAWESI UTARA	Anak	168	112	276	3	11	65	72
26	SULAWESI TENGAH	Anak	194	177	270	5	1	34	24
27	SULAWESI SELATAN	Anak	359	244	459	14	3	96	96
28	SULAWESI TENGGARA	Anak	129	37	214	1	1	20	18
29	GORONTALO	Anak	48	5	152	2	1	2	1
30	SULAWESI BARAT	Anak	34	18	43	0	0	5	5
31	MALUKU	Anak	74	38	151	2	3	18	15
32	MALUKU	Anak	54	27	181	4	0	28	20

	UTARA								
33	PAPUA BARAT	Anak	7	54	57	1	1	16	12
34	PAPUA	Anak	32	41	53	0	0	7	17
35	PAPUA PEGUNUNGAN	Anak	2	1	2	0	0	0	2
36	PAPUA SELATAN	Anak	11	27	22	0	3	9	1
37	PAPUA TENGAH	Anak	6	4	26	0	0	1	0
38	PAPUA BARAT DAYA	Anak	21	20	32	2	1	3	7
39	INDONESIA		4890	4838	11771	279	220	1381	2180

Tabel 2 Presentase Anak sebagai Korban dalam Kasus Kekerasan di Indonesia Pada Tahun 2024⁵

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat data presentase korban anak berdasarkan daerah/provinsi dan jenis kekerasan yang dialami korban, data tersebut diambil dari data SIGA KEMENPPPA pada tahun 2024 jumlah korban kekerasan terhadap anak tertinggi masih tetap di Provinsi Jawa Barat dan meningkat dari tahun

⁵ (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>(diakses pada 31 Juli 2025, pukul 21.55))

sebelumnya 2023 dari 2.473 menjadi sebanyak 2.602 korban, menyusul Jawa Timur sebanyak 2.006 korban menurun dari 2.132 dan Jawa Tengah 1621 korban menurun dari 1643 korban.⁶

No	Tahun	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
1	2023	6.332 korban	26.161 korban
2	2024	6.894 korban	27.658 korban
Mengalami peningkatan		562 korban	1.497 korban

Tabel 3 Presentase Korban dalam Kasus Kekerasan di Indonesia Pada Tahun 2023 dan 2024⁷

Berdasarkan data dari tabel 3 menjelaskan semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap laki-laki dan korban perempuan. Dimana korban menurut umur di tahun 2023 korban laki-laki yaitu 0-5 tahun sebanyak 12.3% ; 6-12 tahun sebanyak 35.4% ; 13-17 tahun sebanyak 43.5% ; 18-24 tahun sebanyak 3.5% ; 25-44 tahun sebanyak 3.7% ; 45-49 tahun sebanyak 1.3% ; 60+ tahun sebanyak 0.3%. Perbandingan dengan tahun 2024 yaitu 0-5 tahun sebanyak 13.6% ; 6-12 tahun sebanyak 35.4% ; 13-17 tahun sebanyak 44.0% ; 18-24 tahun sebanyak 2.6% ; 25-44 tahun sebanyak 2.8% ; 45-49 tahun sebanyak 1.4% ; 60+ tahun sebanyak 0.3%.

Korban perempuan menurut umur di tahun 2023 yaitu yaitu 0-5 tahun sebanyak 5.7% ; 6-12 tahun sebanyak 16.8% ; 13-17 tahun sebanyak 32.8% ; 18-

⁶ (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>(diakses pada 31 Juli 2025, pukul 21.55))

⁷ (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>(diakses pada 31 Juli 2025, pukul 21.55))

24 tahun sebanyak 13.4% ; 25-44 tahun sebanyak 26.1% ; 45-49 tahun sebanyak 4.8% ; 60+ tahun sebanyak 0.6%. Perbandingan dengan tahun 2024 yaitu 0-5 tahun sebanyak 5.5% ; 6-12 tahun sebanyak 16.6% ; 13-17 tahun sebanyak 33.0% ; 18-24 tahun sebanyak 13.8% ; 25-44 tahun sebanyak 25.7% ; 45-49 tahun sebanyak 4.9% ; 60+ tahun sebanyak 0.5%.

Adapun beberapa bentuk pelecehan seksual berdasarkan tingkatan diantaranya⁸:

1. Tingkatan pertama *gender harrasment* adalah tingkah dari seseorang yang merendahkan orang lain berdasarkan jenis kelamin seperti melihat video porno yang menampilkan adegan yang sangat seksual dan kasar terhadap perempuan dalam melakukan hubungan badan, kata kasar seksual yang merendahkan perempuan, bercandaan kasar yang mengarah seksual, melirik bagian tubuh perempuan yang sensitif secara terus menerus, membicarakan anggota tubuh perempuan dengan kasar.

2. Tingkatan kedua *seduction behavior* adalah rayuan terhadap perempuan yang mengacu pada seksual tetapi tidak berdampak dengan pengancaman, membicarakan bagian tubuh seksual perempuan, mengajak perempuan untuk melakukan hubungan seksual terkadang dilakukan dengan paksaan.


3. Tingkatan ketiga *sexual bribery* adalah ajakan terhadap perempuan untuk berhubungan badan dengan adanya imbalan seperti membelikan suatu barang terhadap perempuan tersebut ataupun dengan cara lain seperti memberikan uang,

⁸ Sandra S. Tangri. Martha R. Burt Dan Leanor B. Johnson. *Sexualharassment At Work:Three Explanatory Models*. Hal. 89-110

bisa juga dengan menaikkan jabatan. Tindakan tersebut juga ada pemaksaan terhadap perempuan tetapi dengan imbalan yang nyata.

4. Tingkatan ketiga *sexual coercion* adalah mengajak untuk berhubungan seksual dengan cara halus dan memberikan intervensi terhadap perempuan serta adanya pengancaman yang dilakukan sehingga seseorang tersebut merasa takut akibat pengancaman yang diberikan.; 5. Tingkatan kelima *sexual imposition* adalah tindakan seksual terhadap perempuan secara kasar dan secara langsung serta terang-terangan memegang bagian tubuh vital pada perempuan.⁹

Dampak yang diterima dari korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu menderita, emosi, dan trauma atas perbuatan yang diterima. Korban dari pelecehan seksual juga menjadi pribadi yang tertutup atau sifat introvert berdampak juga terhadap aktivitas di sekolahnya yang mengakibatkan nilai menurun sehingga tinggal kelas ataupun akibat buruk lainnya.




Gambar 3 Presentase Korban Pelecehan Seksual di Sumatera Utara tahun 2023¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ (<http://dispppkb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/58> diakses pada 6 Maret 2025, pukul 17.28 WIB))

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan data korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Utara yang mendominasi perempuan sebanyak 77% dan laki-laki 23%. Melihat dari diagram tersebut masih perlu diperhatikan.



Gambar 4 Presentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten/Kota¹¹

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat banyaknya jumlah korban kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di peringkat pertama Kabupaten Asahan sebanyak 350 orang, disusul kedua Kota Medan sebanyak 193 orang, dan disusul ketiga Kabupaten Deli Serdang sebanyak 144 orang. Dapat disimpulkan masih tinggi nya jumlah korban dari kekerasan dan pelecehan seksual di Sumatera Utara terutama di ketiga daerah tersebut.

Orang tua juga menjadi peran penting untuk melakukan pengajaran terhadap anak untuk menjelaskan tentang seksualitas dan menjaga bagian tubuh anak

¹¹ (<http://dispppkb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/58> diakses pada 6 Maret 2025, pukul 17.56 WIB))

terutama bagian vital. Bentuk pengajaran tersebut memang harus dilakukan dari usia dini agar anak dapat menghindari dari tindakan pelecehan seksual.¹²

Pengaturan hukum tentang kekerasan seksual juga sudah ada ditetapkan di Indonesia dan perlindungan terhadap saksi dan korban juga sudah diatur tetapi sekarang banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Adapun beberapa pengaturan hukum yang sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hak korban, keluarga korban, saksi, pencegahan, dan sebagainya.

Hak dari korban harus menjadi fokus utama berdasarkan Pasal 1 ayat 16 “ Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”¹³

Seringkali pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan menggunakan metode memaksa korban dan membujuk korban, sehingga kasus yang sering terjadi yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual secara fisik maupun

¹² Williya Novianti, Erika Vivian Nurchahyati, And Martinus Legowo, “Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, No. 1 (2022): 22–30.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

non fisik. Banyak kasus yang terjadi pelaku memaksa korban untuk dilakukan pelecehan seksual, dan pelaku memberikan serangkaian kata bohong dan tipu muslihat serta membujuk kepada korban dengan janji atau kesepakatan untuk mengajak korban ke suatu tempat.¹⁴

Hal utama yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa yang membedakan antara perbuatan cabul dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pembedaan nya. Berdasarkan putusan nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN LBP.

Fenomena yang terjadi belakangan ini terhadap kasus pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur meningkat di daerah Sumatera utara khususnya di daerah Deli Serdang

Pada kasus dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Dengan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan yang dilakukan lansia telah diputuskan dalam Putusan Nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN LBP. Pada kasus tersebut terjadinya suatu perbuatan pidana perbedaan unsur serta pembedaan antar dakwaan dan putusan yang perlu dipertanyakan . Kronologi kasus terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bertempat di dalam Gudang Masjid Nurul Ikhwan Jalan Kapten Sumarsono Gg. Mesjid Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

Terdakwa dengan inisial kakek melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur inisial MA, pada kejadian tersebut terjadi pada waktu sore hari,

¹⁴ Andini L Tamara, Winarno Budyatmojo, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria”,

dimana MA ingin melaksanakan sholat maghrib di masjid. Terdakwa berada di tempat kejadian bekerja sebagai tukang parkir, pada kejadian tersebut terdakwa ingin ke gudang masjid untuk mengambil barang dan mengajak MA untuk ikut bersamanya. Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap korban dengan mengajak ke gudang masjid. Terlepas dari kepolosan dari anak dibawah umur, MA pun mengikuti sang kakek ke gudang. Sesampainya di gudang terdakwa langsung melakukan perbuatan cabul terhadap MA. Perbuatan yang dilakukan terdakwa didukung dengan perkataan yang tidak wajar kepada MA. Setelah dilakukannya perbuatan hina tersebut MA pun melaporkan kepada orang tua nya. Keesokan harinya orang tua MA pergi ke masjid tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari si Terdakawa. Pada akhirnya terdakwa dilaporkan dan dibawa ke kantor polisi.¹⁵

Perlakuan keji dari terdakwa terhadap anak dibawah umur sangat memberikan dampak trauma kepada anak yang sebagai korban. Atas perbuatan dari terdakwa pastinya anak malu untuk keluar rumah dan bertemu teman-teman sepengajiannya. Sehingga bisa saja putus sekolah akibat dari kejadian tersebut.

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum selama berjalannya persidangan memilih dakwaan tunggal yaitu menyatakan Terdakwa Hariono Als Kakek telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan menjatuhkan penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

¹⁵ Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2024/Pn Lbp

Mengkaji Pertanggungjawaban pidana pada terdakwa pada Putusan : Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN LBP, bahwa terdakwa di vonis 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan penjara.

Pelaku menerima sanksi hukuman tersebut karena memenuhi salah satu unsur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 E yaitu membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Hakim dalam memvonis terdakwa harus mempertimbangkan norma dan unsur-unsur yang terpenuhi dari tindak pidana yang dilakukan, seperti dalam vonis dinyatakan “Membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan dengannya”. Tetapi dalam kronologi kasus terdakwa melakukan perbuatan cabul seharusnya jika di mengadili memenuhi unsur membujuk anak untuk melakukan persetujuan, maka terdakwa harus diberatkan dalam vonis hukumannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat diperlukannya penulisan tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan: Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp)”** untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam menentukan unsur pidana yang membedakan memaksa persetujuan serta perbuatan cabul dikarenakan satu kesatuan dalam unsur pidana dalam undang-undang perlindungan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan pada putusan Nomor : 755/Pis.Sus/2024/PN Lbp?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan membujuk untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara fisik terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan pada putusan Nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi bagi penulis atau masyarakat umum pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengaturan dan sanksi tindak pidana membujuk persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu hukum mengenai tindak pidana membujuk persetujuan untuk peneliti dan mahasiswa/i.
- b. Sebagai masukan bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan hukum dengan sebenar-benarnya sehingga melahirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup tindak pidana memaksa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penerapan Pasal 76 E jo 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN LBP) diantaranya :

- 1) Goklas F. LumbanGaol, (2012), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa penyebab terjadinya pelecehan seksual?
- b. Apakah akibat korban pelecehan seksual?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

2) Marsella Ananda Putri Br Sembiring, (2023), Universitas Medan Area, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual?
3. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual?

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan perlindungan hukum pelecehan seksual dan akibat hukumnya, untuk memperluas wawasan mengenai hubungan hukum perlindungan pelecehan seksual dan sekaligus sebagai sumbangan bagi almamater penulis dalam perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pelecehan.

- 3) Tri Hasanah, (2023), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing tinggi)”.

rumusan masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual?
 2. Apakah faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
 3. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana anak sebagai korban kekerasan seksual, untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, untuk mengetahui perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.
- 4) Duana Jilan Anasha, (2018), Universitas Trisakti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PN.PWD) ”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaiman kesesuaian pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PN PWD dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk menggambarkan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PN PWD dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keempat judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan keempat judul penelitian diatas yaitu mengkaji mengenai Penerapan Pasal 76 E jo 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) Pidana Membujuk Anak Dibawah Umur Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan Nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp). Oleh karena belum ada penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan (Studi Putusan: Nomor 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp)”** yang lebih spesifik dan dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.1.1 Tinjauan Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan dari keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang dilarang atau tidak ditinjau dari sanksi yang akan di dapat. Hukum Pidana menurut Profesor Doktor W.L.G.Lemaire yang berbunyi “Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa hukum pidan aitu merupakan suatu norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang dilakukan dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dijatuhkan atas Tindakan tersebut.”

Rumusan yang di jelaskan menurut Profesor Dotor W.I.G. Lemaire adalah hukum pidana material. Akan tetapi bukan hanya hukum material saja yang dikenal tetapi kita juga mengenal hukum formil dikenal sebagai hukum acara pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “Hukum Acara Pidana”¹⁶

Hukum pidana menurut Adami Chazawi adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

¹⁶ P.A.F., Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hlm 2

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan Upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat hukum nya (seperti Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari Tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum pidana tersebut¹⁷

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.
2. Hukum pidana materiil, dan hukum pidana formil

Menurut van Hattum:

¹⁷ Ibid, hal 4

a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.¹⁸

2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana

Adapun yang dapat digolongkan beberapa jenis-jenis hukum pidana, yaitu:

1. Hukum Pidana perbuatan kejahatan dan hukum pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku II KUHP, Tindakan kejahatan dikenal dengan istilah *wet delicten*.
2. Perbuatan pidana formil dan pidana materil. Perbuatan pidana formil adalah suatu perbuatan yang menekankan pada larangan terhadap suatu perbuatan agar tidak dilakukan. Adapun perbuatan materil adalah perbuatan yang memberikan penekanan pada larangan suatu Tindakan yang akan ditimbulkan.
3. Perbuatan pidana *commisionis*, delik *ommisionis*, dan *commisionis per ommissionem commisa*. Perbuatan *commisionis* merupakan suatu Tindakan

¹⁸ A. Djoko Sumaryanto, Buku Ajar Hukum Pidana (Surabaya: Penerbit CV. Jakad Media Publishing, 2019), hal 10

berupa pelanggaran terhadap suatu larangan yang sudah ditentukan. Perbuatan *ommissionis* adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap perintah. Semisal di pasal 522 KUHP (tidak menghadap sebagai saksi). Tindakan *commisionis per ommissionem commisa* adalah Tindak pidana berupa suatu pelanggaran terhadap suatu larangan (*commissionis*), akan tetapi dilakukan dengan cara (*ommissionis*). Semisal ibu membiarkan anaknya meninggal karena tidak diberikan asi.¹⁹

2.1.3 Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi hukum pidana umum yaitu menciptakan, mengatur, serta menyalahgunakan. Tetapi fungsi hukum khusus yaitu menjadi sebuah sarana perlindungan hukum terhadap perbuatan yang dapat mengancam terhadap sanksi berupa hukuman pidana. Selain dari pada itu hukum untuk memberikan efek jera serta mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam lingkup hukum pidana, sanksi yang diberikan bisa berupa pidana penjara, denda, kerja sosial, atau hukuman mati, disesuaikan dengan berat atau ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.²⁰

2.1.4 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari tindakan tidak menyenangkan yang mengakibatkan cedera pada

¹⁹ Ali Johardi Wirogioto, Hukum Pidana (Malang: Penerbit CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal 4

²⁰ (<https://hukum.uma.ac.id/2024/08/28/kajian-hukum-pidana-antara-hukuman-dan-rehabilitasi>) diakses pada 17 Juli 2025

orang lain. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat tetapi juga melindungi individu agar keseimbangan tetap terjaga.²¹

2.2 Defenisi Tindak Pidana

2.2.1 Tindak Pidana Umum

Banyak referensi dijelaskan tentang pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Hukum Pidana didefenisikan harus dimaknai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana yang disebut *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* adalah pengertian hukum pidana objektif sebagaimana menurut Mezger adalah “aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana” dan *ius punied* adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pada pandangan lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (gebood) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tertentu diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menemukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe mengatakan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menemukan terhadap

²¹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta Timur : Penerbit Sinar Grafika, 2011), hal 13.

tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.²²

Adapun penjelasan tentang pidana akan berkelanjutan dengan tindak pidana, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Penjelasan delik dalam kamus hukum mengenai pembatasan delik yaitu “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.²³ *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Adapun penjelasan tentang *starfbaarfeit* menurut para ahli dari beberapa referensi diantaranya:

1. Menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku Lamintang yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

²² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, Hlm. 13.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm 92.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁴

2. Menurut Simon sebagaimana dikutip dari buku Leden marpaung yaitu strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵
3. Menurut Van Hamel merumuskan bahwa Strafbaarfeit yaitu Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁶

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”. Pasal tersebut menyebutkan apabila pelaku melakukan kesusilaan kepada wanita terlebih anak dibawah umur akan dikenakan sanksi, jika anak sebagai korban ada undang-undang secara khusus yang mengatur (*Lex Specialis Derogat Generalis*).

²⁴ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm 182

²⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 8.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 96

2.2.2 Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum tindak pidana khusus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi masyarakat yang berakhir pesat. Terbentukan undang-undang pidana khusus diluar dari kodifikasi (KUHP) yang tidak dapat dihindari. Ahli hukum mulyadi mengatakan semakin berkembangnya tindak pidana yang luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba, tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak ataupun dilakukan anak dan lain sebagainya yang membutuhkan penanganan yang luar biasa.

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam suatu tindakan atau peristiwa/kejadian dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjelasan tentang kedua unsur tersebut, diantaranya²⁷:

- a. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*) ; Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging ; Macam-macam maksud atau *oogmerk* ; Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* ; Perasaan takut atau *vress*.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, Hlm. 184.

- b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah Sifat melanggar hukum ; Kualitas si pelaku ; Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam perbuatan pidana terdapat beberapa unsur, diantaranya:

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu.²⁸

Namun, delik dalam hukum pidana tidak hanya delik formil dan materil saja. Ada beberapa delik lain. Yaitu:

- a. *Delik Commissionis*, merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materil. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012, Hlm. 39.

- b. *Delik Omissionis*, merupakan delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu (pasif atau tidak berbuat) atau melanggar dan atau mengabaikan perintah seperti Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.
- c. *Delik Commissionis Per Omissionem Commissa*, merupakan pelanggaran terhadap larangan juga namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
- d. *Delik Aduan dan Delik Biasa*. Penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya dibagi menjadi dua, yakni²⁹:
 1. Delik Aduan Mutlak (absolut), merupakan delik yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
 2. Delik Aduan Relatif, merupakan delik biasa dimana penuntutan didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan diadukan.³⁰

Setelah membahas tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*) delik, akan timbul pertanggungjawaban pidana dari perbuatan hukum yang dilakukan.

²⁹ Youngky Fernando Dan Asti Wasiska, "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, No. 1 (2023): 57–71.

³⁰ Ibid.

2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.³¹ Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya. Terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga berdampak terhadap model pertanggungjawaban pidana.³²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban

³¹ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” *Jurnal Hukum Positivum* 5, No. 2 (2020): 10–19.

³² Sherlina Mandagi, Jeanita A. Karmite, And Butje Tampi, “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan,” *Lex Crimen Unsrat* VIII, No. 13 (2021): 35–44.

pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.³³

Menurut Simons merumuskan mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁸ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁴

Menurut Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang normal dan kesadaran dalam psikis yang membawa tiga macam kemampuan, diantaranya:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

³³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.10

³⁴ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hlm. 15

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Defenisi Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Anak Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁵ Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian khusus. Akan tetapi, ironisnya, anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling rentan dan lemah. Mereka seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak-haknya.

Beberapa peraturan perundang-undangan dan para ahli di Indonesia memiliki definisi anak yang berbeda. Namun, tidak ada kesamaan dalam pengertian anak-anak di antara beberapa pengertian karena ini didasarkan pada maksud dan tujuan undang-undang dan para ahli. Menurut undang-undang, anak didefinisikan sebagai berikut:³⁶

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertulis pada pasal 45 menegaskan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun”³⁷
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002

³⁵ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 Hal 99

³⁶ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 Hal 201

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Terdapat pada Pasal 1 angka 4 yang berbunyi : “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Terdapat pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi : “Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”³⁹
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .Terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁰

Pengertian anak berdasarkan batasan umur anak sangat penting karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

termasuk dalam kategori anak atau tidak. Selain batasan umur anak-anak, ada perbedaan di antara negara-negara yang mengatur usia anak yang dapat diatur secara hukum. Beberapa negara juga mendefinisikan seseorang sebagai anak atau dewasa berdasarkan umur, aktifitas, atau kemampuan berpikir mereka. Pasal 1 *convention on the rights of the child* mendefinisikan anak sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak yang telah mencapai usia dewasa. Menurut beberapa ahli, batas usia di mana seseorang dapat dianggap anak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁴¹
- b. Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁴²
- c. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya

⁴¹ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. Uii, 1986, Hal 90

⁴² Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, Hal 25

anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁴³

Dari beberapa penjelasan tentang anak menurut perundang-undangan dan menurut para ahli. Untuk menghindari masalah di masa depan dengan batasan umur anak, batasan umur anak harus ditetapkan dan disepakati dengan jelas karena pengertian dan batasan umur anak sangat berbeda. Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum menikah.

2.3.2 Hak Dan Kewajiban Anak

Selain pengertian tentang anak berdasarkan undang-undang. Terdapat juga hak anak yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal 28B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ⁴⁴

Pada pasal 34 ayat 2 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “

89 ⁴³ Hilman Hadikusuma.. Hukum Waris Adat. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, Hal

⁴⁴ Pasal 28b Ayat 2 Undang Undang Dasar 1945

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

- a. Terdapat pada pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.”
- c. Terdapat pada Pasal 8 yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- d. Terdapat pada Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” dan juga pada ayat (2) yang berbunyi : “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”
- e. Terdapat pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- ii. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- iii. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Dan juga terdapat pada ayat (2) yang berbunyi : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

- f. Terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap anak berkewajiban untuk :
 - i. menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - ii. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - iii. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - iv. menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan
 - v. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- Terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi : “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :
 1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 2. dipisahkan dari orang dewasa;

3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

2.3.3 Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak adalah aspek penting dalam upaya melindungi anak-anak di Indonesia. Untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perlindungan yang teratur, terencana, dan bertanggung jawab, diperlukan adanya hukum atau peraturan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, serta mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlindungan ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap kesejahteraan anak-anak.⁴⁵

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban masih belum optimal walaupun adanya pengaturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak. Aspek terpenting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan seksual anak adalah memikirkan masa depan mereka, karena perlindungan harus terus berlanjut sampai putusan akhir, dan tidak hanya berhenti di situ. Perlindungan seharusnya berlangsung sampai anak itu benar-benar siap untuk kembali menjalani kehidupan normal dan mampu berkembang sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam tahap penyidikan hingga persidangan, penting untuk memberikan dukungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindakan pencabulan. Mengingat bahwa anak-anak cenderung akan menyampaikan semua hak yang telah mereka alami, maka dukungan hukum dari penegak hukum dan orang tua korban sangat diperlukan. Selama proses penyidikan serta persidangan, seringkali akan ada

⁴⁵ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2 No.1 Tahun 2020, hal 5.

kebutuhan untuk menjelaskan, bahkan jika anak itu tidak diminta untuk mendiskusikan pengalaman yang telah mereka lalui.⁴⁶

2.3.4 Jenis-Jenis Hukuman Anak

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak di ayat 1 “ Anak hanya dapat dijatuhi pidana ayau dikenal Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dan di ayat 2 “Anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai Tindakan. Sanksi yang diterapkan kepada anak-anak jelas berbeda dari sanksi yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam sistem hukum, individu yang masih di bawah umur dianggap belum berkompeten. Ini berarti bahwa anak-anak tersebut dianggap belum dapat membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan dinyatakan belum memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.⁴⁷

Adapun jenis-jenis hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam pasal sebagai berikut:

1. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan terdapat pada pasal 72 dijelaskan pidana peringatan kepada anak untuk memberikan Batasan dalam berperilaku.
 - b. Pidana dengan syarat, seperti:

⁴⁶ Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Legal Standing,” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018)

⁴⁷ Megawati Iskandar Putri dan Zahratul’ain Taufik, “Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1, April 2024, hlm. 34-41

- 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau pengawasan
 - 3) Pelatihan kerja dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan
 - 4) Pembinaan dalam Lembaga dijelaskan pada pasal 80
 - 5) Pidana Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas :
- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
 - b. Perawatan di LPSK
 - c. Pencabutan Surat Izin Mengemudi
 - d. Perbaikan akibat tindak pidana⁴⁸

⁴⁸ Ibid, hal 41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada Maret 2025 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2024				Februari 2025				Maret 2025				April 2025					Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal							■														
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil															■						
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan suatu pengetahuan hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat dicari tahu kebenarannya dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

3.2.2 Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan kepustakaan (data sekunder).⁴⁹ Metode penelitian yuridis normatif hanya mengenal data sekunder saja.⁵⁰

Maka jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁵¹

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, norma dasar pancasila,

⁴⁹ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Ibid* Hal. 12

⁵⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 12

⁵¹ Hanifah Azizah, “*Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus)*”. (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017)

peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, peraturan perundangundangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari Rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi.⁵²

Adapun beberapa bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

⁵² Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Ibid* Hal. 13

Kekerasan Seksual

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar, website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini⁵³ :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengadakan penelusuran yang diteliti melalui berbagai sumber bacaan tertulis atau buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, bahan ajar kuliah, dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) / wawancara, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada hakim yang memutus pada Putusan

⁵³ Abdul Wahid dan Nur Afni, *Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023), hal.

Nomor : 755/Pid.Sus/2024/PN Lbp yaitu Bapak Martua Sagala,
S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.2.4 Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat.⁵⁴

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.⁵⁵

Pendekatan yang menggunakan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.⁵⁶

⁵⁴ Suharsimi Dan Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), Hal. 35

⁵⁵ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan : Area University Press, 2012), Hal. 66

⁵⁶ Eva Yanuarti, "Penelitian Deduktif : Pengertian – Ciri Dan Contohnya", , <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> / 2020/09/23 (Dikutip, 30 November 2024, 20.25 Wib)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan pada putusan Nomor : 755/Pid.Sus/2024/Pn.Lbp tersebut disebabkan beberapa faktor. Yaitu beberapa unsur pidana yang ditetapkan hakim dalam putusan tersebut diantaranya Pertama bujuk rayu yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Kedua terpenuhi unsur melakukan perbuatan cabul. Tetapi dalam putusan terdakwa secara sah “Membujuk Anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya”, yang seharusnya memberatkan terdakwa dengan unsur membujuk untuk melakukan persetubuhan.
2. Dalam putusan hakim tersebut harus memberikan dampak keadilan terhadap kedua belah pihak yaitu korban maupun terdakwa, menurut peneliti putusan tersebut masih belum memberikan rasa keadilan kepada korban yang merupakan anak dibawah umur dengan berlandaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of the Child)

5.2 Saran

1. Banyaknya kasus tentang pelecehan seksual terhadap Perempuan dan anak sebagai korban masih banyak terjadi dengan meningkatnya jumlah kasus yang ada di Indonesia, seharusnya mendapat perhatian penting terhadap pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memberikan rasa keamanan kepada Masyarakat. Terutama lebih merujuk pada regulasi tentang membujuk untuk melakukan persetubuhan untuk memberikan kepastian hukum dengan unsur persetubuhan tersebut . Pada dasarnya hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat yang merupakan tujuan daripada hukum.

2. Pertimbangan hukum yang perlu diperhatikan pada putusan tersebut hakim harus melihat kesejahteraan kedua belah pihak yaitu korban dan terdakwa , karena putusan daripada hakim tidak menggunakan asas *Best Interest of Child* dengan memperhatikan dampak setelah putusan terhadap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.. Penalaran ini mencakup bukan hanya penerapan hukum, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut berdampak pada masyarakat, individu, dan sistem hukum secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin., & Asikin. Z. (2009). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada

Arifin. S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*. Medan
: Area University Press

Effendy. O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Hadikusuma. H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah. A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 4. Jakarta: PT. Rienka Cipta

Irmansyah. R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi*.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Koesnan. R. A. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*.
Bandung: Sumur

Lamintang. P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 4.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Lamintang. P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:
Sinar Baru

Marpaung. L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Sinar
Grafika

Maulana. H., & Gumelar. G. (2013). *Psikologi Komunikasi Dan Persuasi*. Jakarta:
Akademia Permata

Prints & Darwin. (1997). *Hukum Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Priyatno. A. (2004). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo

Prodjodikoro. W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung:
Refika Aditama

- Putera Asmoto. (2018). *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- R. Soesilo. (1947). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 287
- Saleh. R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Severir, Werner. J., Dkk. (2007). *Teori Komunikasi Sejarah, Metode, Dan Terapan Didalam Dunia Massa*. Jakarta: Kencana
- Sianturi. S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Peteahem*. Jakarta
- Siregar. B. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F.H UI
- Soemirat., Soleh., Ardianto., & Elvinaro. (2007). *Dasar-Dasar Public Relation*. Cet. 5. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sudarsono. (2007). *Kamus Besar*. Cet. 5. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarto. (2012). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara
- Suharsimi., & Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tangri. S. S., Burt. M. R., & Johnson. L. B. (2002). *Sexualharassment At. Work: Three Explanatory Models*
- Jazim Hamidi, (2011), *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press
- Frederick Copleston, (2020), *Filsafat Pluto*. Yogyakarta: BASABASI
- Jonaedi Efendi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi, (2009), *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

B. JURNAL

- Amir. I. D. S. Et. (2023). "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja". *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)*. Vol. 4. No. 1
- Fadlian. A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5. No. 2
- Fernando Y., & Wasiska. A. (2023). "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/ Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Manazir*. Vol. 1. No. 1
- Kartika. Y., & Najemi A. (2020). "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Pampas: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1. No. 2
- Kumolontang. M. (2020). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 Kuhp. *Lex Crimen*. Vol. 9. No.4
- Mandagi. S., Karmite. J. A., & Tampi. B. (2021). "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan". *Lex Crimen Unsrat*. Vol. 3. No. 13
- Novianti. W., Nurchahyati. E. V., & Legowo. M. (2022). Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*. Vol. 4. No. 1
- Nurisman. E. (2022). "Risalah Tantangan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2
- Habibul. U. (2017). "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol 1. No. 2
- Nur Iftitah. (2017). "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan". *Jurnal Pemikiran Islam, Vol XVIII, No. 2*

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2024/Pn. Lbp

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. SKRIPSI

Andika. (2021). Skripsi: Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis, Pekanbaru: Uir

Azizah. H. (2017). “Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Dapat Mmepengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Perkara No. 777/Pid.B/2016/Jakpus)”. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E. WEBSITE


Yanuarti. E. (2020). *Penelitian Deduktif : Pengertian Ciri Dan Contohnya*. <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> / 2020/09/23. (Dikutip, 30 November 2024, 20.25 Wib)

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 16 Mei 2025 pada pukul 15.30 WIB.

Pengertian Kaidah dan Azas Hukum Internasional, (<https://mh.uma.ac.id/pengertian-kaidah-dan-azas-hukum-internasional>, diakses pada 19 MEI 2025 pada pukul 19.08 WIB

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 584/FH/01.10/III/2025 11 Maret 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Sudirman Nomor 58,
Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Kevin Juan Partogi Siahaan
N I M : 218400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Jalan Sudirman Nomor 58, Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Selesai Riset/Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA
UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oloan Sirait, SH.,MH
Jabatan : Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Kevin Juan Partogi Siahaan
NIM : 218400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan" di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 21 Maret 2025
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Plh. PANITERA
Panitera Muda Hukum


OLOAN SIRAIT, SH.,MH *AT*

3. Dokumentasi Selesai Wawancara Bersama Panitera Muda Hukum mewakili Hakim Humas Pengadilan Lubuk Pakam.



4. Draft Pertanyaan Beserta Jawaban Wawancara Pada Hakim/Panitera Muda di Pengadilan Lubuk Pakam.

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan? (Pada UU No. 35 Tahun 2014 pasal 76 D dan E)

JAWABAN:

Tanggapan terhadap pengaturan hukum mengenai tindak pidana membujuk anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Aspek Perlindungan Anak:

UU ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak dari eksploitasi seksual. Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dipandang sebagai perbuatan yang sangat berbahaya karena:

- Merusak perkembangan psikologis dan moral anak.
- Dapat meninggalkan trauma jangka panjang.
- Menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap eksploitasi lanjutan.

2. Penegasan Tindak Pidana (Pasal 76D dan 76E):

- Pasal 76D: Melarang setiap orang untuk membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- Pasal 76E: Melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pasal-pasal ini diperkuat dalam Pasal 81 dan 82 yang mengatur sanksi pidana, yaitu hukuman penjara berat, bahkan dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang tinggi.

3. Perspektif Hukum Pidana:

Perumusan pasal ini penting karena:

- Menjadikan perbuatan “membujuk” sebagai perbuatan yang dapat dipidana, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik.
- Memperluas cakupan perlindungan terhadap anak—tidak hanya ketika terjadi pemaksaan, tapi juga bujukan atau rayuan yang bersifat manipulatif.

4. Efektivitas Penegakan Hukum:

Namun dalam praktik, masih ada tantangan seperti:

- Pembuktian unsur “bujukan” yang seringkali bersifat halus atau tidak eksplisit.
- Lemahnya pemahaman masyarakat tentang batas usia dan consent.
- Faktor budaya atau kekeliruan menganggap perbuatan tersebut sebagai “hubungan suka sama suka”.

5. Pandangan Keseluruhan:

Secara umum, pengaturan hukum ini sudah tepat dan progresif, namun perlu didukung oleh:

- Edukasi kepada masyarakat tentang batas-batas hukum dan bahaya eksploitasi anak.
- Pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus dengan sensitif dan profesional.
- Pendekatan yang melibatkan rehabilitasi bagi korban, bukan hanya penghukuman pelaku.

2. sebagai hakim menurut bapak bagaimana pertimbangan hukum mengenai seseorang yang dikatakan dewasa melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dibawah umur?

JAWABAN:

1. Perlindungan Terhadap Anak sebagai Pertimbangan Utama

- Anak dianggap sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik, psikis, dan sosial, sehingga wajib dilindungi dari tindakan yang dapat merusak perkembangan mereka.
- Dalam konteks hukum, anak tidak dapat memberikan persetujuan hukum atas tindakan cabul atau persetubuhan. Maka, alasan “suka sama suka” tidak dapat dijadikan pembelaan oleh pelaku dewasa.

2. Pertimbangan Subjektif Tersangka (Pelaku Dewasa)

- Apakah pelaku menyadari bahwa korban masih di bawah umur?
- Apakah pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) atau hanya karena kelalaian?
- Apakah ada unsur bujukan, manipulasi, tekanan, atau pemaksaan dalam perbuatan tersebut?

Dalam praktik, walaupun pelaku beralasan tidak mengetahui usia korban, undang-undang bersifat tegas, dan ketidaktahuan usia korban bukan alasan penghapus pidana, apalagi jika terlihat jelas korban masih di bawah umur.

3. Unsur-Unsur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak

Pasal ini menyebutkan:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun...”

Sebagai hakim, perlu mempertimbangkan:

- Apakah unsur “perbuatan cabul” telah terpenuhi (misalnya menyentuh alat kelamin, meraba, mencium dengan muatan seksual, dsb).
- Apakah ada alat bukti yang sah (keterangan saksi, hasil visum, pengakuan, dsb).

4. Faktor yang Memberatkan dan Meringankan

Faktor yang memberatkan:

- Perbedaan usia yang jauh antara pelaku dan korban.
- Adanya hubungan kepercayaan (guru, paman, tetangga, dsb).
- Tindakan dilakukan berulang atau melibatkan kekerasan.

Faktor yang meringankan (jika ada):

- Pelaku menyesali perbuatannya dan kooperatif selama proses hukum.
- Belum pernah dihukum sebelumnya.

Namun pada umumnya, dalam kasus kekerasan atau pencabulan terhadap anak, faktor pencegahan dan perlindungan anak lebih dominan daripada alasan pemaaf.

5. Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

- Yuridis: Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP, perbuatan pelaku memenuhi unsur pidana.
- Sosiologis: Kejahatan terhadap anak meresahkan masyarakat dan berdampak luas terhadap masa depan generasi muda.
- Filosofis: Perlindungan anak adalah bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Kesimpulan sebagai Hakim:

Jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa yang telah dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, maka vonis pidana penjara dengan hukuman berat adalah bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya preventif untuk melindungi anak-anak dari predator seksual. Namun demikian, putusan tetap harus objektif dan proporsional berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

3. Apakah pengaturan hukum tentang perlindungan anak kurang memberikan dampak yang baik kepada masyarakat untuk tidak terjadi nya suatu tindak pidana tersebut?

JAWABAN:

Secara normatif (aturan tertulis), pengaturan hukum perlindungan anak di

Indonesia sudah cukup kuat dan tegas. Namun, dampaknya di masyarakat

masih belum optimal, karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya edukasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Meskipun hukum sudah ada, kasus kejahatan terhadap anak (terutama kekerasan seksual) masih marak terjadi. Ini menunjukkan kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di masyarakat. Penyebabnya antara lain:

a. Kurangnya edukasi masyarakat

Banyak orang tua tidak memahami tanda-tanda anak menjadi korban. Beberapa budaya menganggap wajar anak “dinikahkan muda” atau “berpacaran meski di bawah umur.”

b. Penegakan hukum masih lemah

Aparat penegak hukum kadang tidak sensitif terhadap korban. Kasus kadang diselesaikan secara kekeluargaan, bukan hukum (misalnya dinikahkan, diberi uang damai). Korban sering takut atau malu melapor.

c. Korban anak belum cukup terlindungi secara psikologis

Banyak anak korban tidak didampingi secara profesional. Trauma jangka panjang sering tidak ditangani dengan baik.

d. Sosial media dan teknologi belum terkontrol optimal

Modus grooming (rayuan/manipulasi) lewat internet meningkat. Anak-anak kurang edukasi digital dan pengawasan.

- 4. Sesuai dakwaan tunggal dari JPU terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 755/Pid.sus/2024/Pn Lbp, mendakwa dengan pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat 1 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Apakah menurut bapak dakwaan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?**

JAWABAN:

Menurut narasumber sudah sesuai karena terdapat unsur melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur pada pasal tersebut.

- 5. Sebagai hakim Bagaimana menurut bapak di amar putusan tersebut, Apakah sudah memberikan keadilan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa?**

JAWABAN:

Sebagai hakim, harus menilai apakah amar putusan tersebut telah:

1. Memenuhi rasa keadilan bagi korban

- Apakah hukuman yang dijatuhkan mencerminkan **dampak nyata** yang diderita oleh korban, terutama jika korban adalah anak-anak?

- Apakah sudah mempertimbangkan trauma psikis, masa depan korban, dan penderitaan keluarganya?
- 2. Menyesuaikan dengan tingkat kesalahan terdakwa**
- Apakah perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar, sistematis, atau berulang?
 - Apakah ada unsur kekerasan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan?
 - Apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atau justru membantah tanpa dasar?
- 3. Menjadi peringatan sosial (deterrent effect)**
- Apakah putusan ini **bisa mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa?**
 - Apakah putusan mencerminkan bahwa negara melindungi anak secara serius?
- 6. Apakah dalam pertimbangan hakim lokasi yang dilakukan kegiatan perbuatan asusila yang dilakukan dapat memberatkan dalam pertimbangan?**

JAWABAN:

1. Lokasi Sebagai Faktor Memberatkan

Dalam praktik peradilan pidana, hakim memiliki wewenang untuk menilai **keadaan yang memberatkan dan meringankan** sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Lokasi kejadian dapat dikategorikan sebagai **faktor memberatkan** apabila:

- **Melanggar norma kesopanan, moral, dan agama.**
 - **Mengganggu ketertiban umum atau meresahkan masyarakat.**
 - **Menodai tempat yang dianggap suci oleh masyarakat.**
- Contohnya: jika perbuatan dilakukan di **gudang masjid**, meskipun secara fisik bukan ruang utama ibadah, tetap berada dalam **lingkungan tempat suci**, dan itu bisa menunjukkan **tingkat kesadaran pelaku yang rendah terhadap nilai moral dan agama.**

2. Yurisprudensi dan Praktik Pengadilan

Dalam sejumlah putusan, lokasi seperti **sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan**, bahkan rumah korban sendiri sering dipertimbangkan hakim sebagai **tempat yang seharusnya aman**. Jika terjadi perbuatan cabul atau asusila di sana, maka itu mencerminkan:

- Pelaku **tidak memiliki rasa hormat terhadap norma sosial dan agama.**
- Pelaku **melakukan perbuatan secara terang-terangan atau tanpa rasa takut akan akibatnya.**
- **Dampak psikologis korban bisa lebih besar**, karena terjadi di tempat yang secara normal diasosiasikan sebagai ruang aman.

3. Dampak Sosial dan Kultural

Melakukan perbuatan asusila di tempat seperti masjid atau sekitarnya dapat **menimbulkan kegemparan, kemarahan, bahkan potensi konflik sosial**. Ini adalah **aspek sosiologis** yang juga dipertimbangkan dalam amar putusan untuk menjaga ketertiban umum.

Perbuatan cabul yang dilakukan di gudang masjid merupakan faktor memberatkan, karena:

- Menodai tempat ibadah atau tempat suci umat beragama.
- Meresahkan masyarakat sekitar.
- Menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan norma sosial.

7. Bagaimana menurut bapak dengan pengaturan hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keamanan kepada masyarakat?

JAWABAN:

UU ini merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002, dan memperkuat aspek perlindungan anak. Secara garis besar:

- Memberikan definisi jelas tentang **anak dan bentuk kekerasan**.
- Menegaskan larangan terhadap **eksploitasi seksual, kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran**.
- Memuat sanksi pidana **yang tegas dan berat**, termasuk hukuman penjara 5–15 tahun dan denda tinggi.
- Memperluas tanggung jawab, tidak hanya pada orang tua, tapi juga negara, lembaga, dan masyarakat.

Jadi, **secara tertulis**, UU ini **cukup kuat dan sesuai dengan tujuan hukum untuk memberikan rasa aman** bagi anak sebagai bagian dari masyarakat.

8. Bagaimana melihat dampak dalam putusan ini terhadap keluarga korban. Apakah ada upaya dari pengadilan untuk memberikan rasa keadilan atau dukungan bagi korban dalam kasus tersebut?

JAWABAN:

Secara Teoritis dan Regulatif: Ada.

Dalam sistem hukum Indonesia, ada beberapa **mekanisme dan prinsip perlindungan korban** yang bisa dilakukan:

a. Perlindungan dan Pendampingan Korban Anak di Pengadilan

- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan:
 - **Pendampingan psikolog, P2TP2A, atau LPSK.**
 - **Sidang tertutup untuk melindungi martabat anak.**

- Pelibatan orang tua atau wali dalam proses hukum.

b. Hak Restitusi dan Rehabilitasi

- **Pasal 59 dan 71D UU Perlindungan Anak** mengatur bahwa negara wajib memberikan:
 - **Perlindungan khusus terhadap anak korban.**
 - **Rehabilitasi, baik fisik maupun psikologis.**
 - **Restitusi (ganti rugi dari pelaku) jika memungkinkan.**

c. Peran Lembaga Seperti LPSK

- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bisa memberikan bantuan hukum, psikologis, dan bahkan perlindungan fisik jika diperlukan.

Seharusnya pengadilan (bersama lembaga lain) memiliki peran:

- **Tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memberikan keadilan yang menyeluruh kepada korban dan keluarganya.**
- Memberikan akses terhadap **dukungan psikologis, hukum, dan sosial.**
- Menjamin bahwa **proses peradilan ramah anak** dan tidak justru menambah beban mental korban.

Namun, dalam **praktik nyata**, ini **belum berjalan maksimal**, sehingga seringkali **keluarga korban tidak merasa mendapatkan keadilan yang utuh.**

9. **Sesuai putusan tersebut, bagaimana tanggapan bapak untuk memberatkan terdakwa atas perbuatan asusila yang dilakukan?**

JAWABAN:

Dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak, hakim biasanya mempertimbangkan beberapa faktor untuk memberatkan terdakwa, antara lain:

1. **Usia Korban yang Masih di Bawah Umur**
 - Korban yang masih di bawah umur dianggap lebih rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.
2. **Kedekatan atau Kepercayaan terhadap Korban**
 - Jika terdakwa memiliki hubungan dekat atau dipercaya oleh korban, seperti orang tua, guru, atau tetangga, maka perbuatan tersebut dianggap lebih tercela.
3. **Penyalahgunaan Posisi atau Wewenang**
 - Jika terdakwa menyalahgunakan posisinya untuk melakukan perbuatan asusila, hal ini dapat memberatkan pertimbangan hakim.
4. **Dampak Psikologis terhadap Korban**
 - Perbuatan yang menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban dapat menjadi alasan untuk memberatkan hukuman.
5. **Reaksi atau Respons Korban**

- Jika korban menunjukkan penolakan atau perlawanan terhadap perbuatan tersebut, namun tetap terjadi, hal ini menunjukkan adanya unsur paksaan yang memberatkan.

10. Dan yang terakhir bagaimana tanggapan bapak sebagai hakim melihat sekarang banyak terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan mulai dari remaja sampai lansia dan apa solusinya agar dapat berkurangnya kegiatan tersebut?

JAWABAN:

1. Fenomena Sosial dan Kegagalan Pendidikan Moral

- Terjadinya pelecehan seksual oleh berbagai kelompok usia menunjukkan bahwa **nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran hukum tidak tertanam dengan kuat**, baik di keluarga, lingkungan, maupun institusi pendidikan.
- Banyak pelaku muda yang tidak paham bahwa perbuatan mereka termasuk kejahatan. Sementara pelaku lansia kadang mengandalkan posisi sosial atau relasi kekuasaan untuk melakukan perbuatan tercela.

2. Efektivitas Hukum Belum Maksimal

- Hukum sudah tegas (melalui KUHP, UU No. 35 Tahun 2014, UU TPKS), tetapi **tidak cukup hanya dengan ancaman pidana**. Tanpa penegakan yang tegas dan menyeluruh, hukum tidak menimbulkan efek jera.

3. Normalisasi Kekerasan Seksual dalam Budaya Populer

- Banyak media (termasuk media sosial, sinetron, konten digital) menampilkan kekerasan, dominasi seksual, atau humor yang merendahkan perempuan tanpa kontrol, sehingga membentuk **pembenaran tidak langsung terhadap pelecehan**.

Solusi untuk Mengurangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual:

1. Pendidikan Seksual Sejak Dini yang Komprehensif

- Bukan sekadar biologi, tetapi juga pendidikan tentang:
 - Batasan tubuh (body boundaries)
 - Hak untuk berkata "tidak"
 - Etika berelasi dan menghargai orang lain
- Harus dimulai di rumah dan diformalkan di sekolah, tanpa tabu.

2. Penguatan Penegakan Hukum dan Sosialisasi UU TPKS

- Hukum harus ditegakkan **secara adil dan transparan**, tanpa diskriminasi terhadap status sosial pelaku.
- Pengetahuan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022) harus disosialisasikan kepada masyarakat hingga ke tingkat RT dan sekolah.

3. Kontrol Media dan Literasi Digital

- Pengawasan terhadap konten yang mengandung unsur seksual atau kekerasan harus diperketat.
- Anak-anak dan remaja harus dibekali **literasi digital** agar tahu cara melindungi diri dari predator online.

4. Layanan Psikologis dan Rehabilitasi untuk Pelaku Muda

- Untuk remaja yang menjadi pelaku, pendekatan hukum **restoratif justice** bisa dipertimbangkan bila memungkinkan, dengan syarat rehabilitasi psikologis dan pengawasan ketat.

5. Keterlibatan Tokoh Agama dan Masyarakat

- Para tokoh ini harus aktif mengedukasi masyarakat dan **menjadi teladan** dalam mengutamakan penghormatan terhadap sesama manusia, khususnya perempuan dan anak.

Pelecehan seksual bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga cermin krisis nilai dalam masyarakat kita. Sebagai hakim, saya percaya bahwa pemidanaan harus tegas, tetapi pencegahan jauh lebih penting. Negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bergerak bersama dalam membentuk generasi yang bermoral, sadar hukum, dan beradab.